

Nomor : 26.S02-SIUJS.0919

Jakarta, 12 September 2019

SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY

Berlaku s.d. tanggal : 12 September 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Surat Permohonan PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
Nomor 13977/SIPT/04/2019 tanggal 22 April 2019
Tentang permohonan memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Survey
- Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey

MEMUTUSKAN

1. Nama Perusahaan : **PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA**
Alamat : KOMPLEK KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG
KAVLING NOMOR 13 Kel. Tanjung Pinggir Kec.
Sekupang Kota Batam Prov. Kepulauan Riau
No. Telp/Fax/Email : 0778321603/0778 321388/
2. No. Pengesahan
Badan Hukum :
Dari :
Tanggal :
3. NIB : 8120000721929
NPWP Perusahaan : 02.389.168.2-017.000
Nama : ESRA MASDIYANA SIAHAAN
Alamat Rumah : JL. TAMAN GOLF IV BLOK S2 NO.26 BUKIT
INDAH SUKAJADI Kel.Sukajadi Kec. Batam
Kota Kota Batam Prov. Kepulauan Riau
No. Telepon : 0811700601
4. Kantor Cabang : -
5. Bidang Kegiatan : Jasa Survey:
- Technical and Industry Survey, Destructive/Non Destructive
Testing

- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Survey kepada PT. INSPEKTINDO SINERGI
PERSADA
- KEDUA : Surat Izin Usaha Jasa Survey berlaku untuk seluruh Indonesia selama 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Usaha
Jasa Survey ini dikemudian hari, akan diadakan peninjauan dan/atau
pembetulan sebagaimana mestinya



a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA

KETENTUAN - KETENTUAN BAGI PEMILIK SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY (SIUJS)

A. UMUM

1. Pemilik SIUJS dapat melakukan kegiatan di bidang usaha jasa di seluruh wilayah Indonesia sesuai bidang kegiatan survey yang dimiliki sepanjang Izin Usahnya masih Berlaku.
2. Perusahaan Jasa Survey, tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang industri/produksi, pertambangan, maritime/pelayaran, asuransi, perdagangan umum serta usaha yang dapat menyebabkan perusahaan survey tidak dapat melakukan tugasnya dalam memberikan pendapatnya harus jujur, objektif dan memihak (independen) dan bertanggung jawab dengan mengeluarkan survey report atau inspection sertivication
3. Perusahaan Jasa Survey dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan ketentuan dan tata cara yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan survey.

B. KEWAJIBAN

1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melaporkan secara tertulis setiap mempekerjakan tenaga ahli survey warga negara asing pendatang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah TKWNAP tersebut dipekerjakan
3. Melaporkan perubahan pemegang saham, susunan direksi, dan nama perusahaan.
4. Melaporkan secara tertulis apabila perusahaan menutup kegiatan usahanya dengan mengembalikan SIUJS asli.

C. SANKSI

Pemilik SIUJS yang melakukan pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

